



**PUTUSAN**

Nomor

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Simson Setiawan Alias Simson Anak Thomas;  
Tempat lahir : Tebuah Sunggun;  
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/7 Januari 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Bangun Sari, Rt. 002 Rw. 001, Kelurahan  
Sebalo, Kecamatan Bengkulu, Kabupaten  
Bengkulu;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Simson Setiawan Alias Simson Anak Thomas ditangkap pada tanggal 12 Januari 2021:

Terdakwa Simson Setiawan Alias Simson Anak Thomas ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
2. Penyidik melalui Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri melalui Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021.

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor [REDACTED] tanggal 4 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED] tanggal 4 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SIMSON SETIAWAN Alias SIMSON Anak THOMAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, padahal diketahuinya bahwa perempuan itu dalam keadaan tidak berdaya"* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 286 KUHP dalam Dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SIMSON SETIAWAN Alias SIMSON Anak THOMAS** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna coklat muda;
- 1 (satu) helai celana panjang motif garis-garis berwarna abu-abu dan hitam;
- 1 (satu) helai cardigan lengan panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) helai BH berwarna navy;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna biru.

**Dikembalikan kepada saksi korban**

- 1 (satu) botol kosong bekas bir merk ANKER;
- 1 (satu) botol kosong bekas bir hitam merk GUINNESS.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan **Terdakwa SIMSON SETIAWAN Alias SIMSON Anak THOMAS** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor [REDACTED]



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim berbelas kasihan dan memberi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa terdakwa **SIMSON SETIAWAN Alias SIMSON Anak THOMAS (alm)** pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Januari 2021 atau masih dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi TUKUL Alias PAK TUKUL Anak BAGO yang berada di Dusun Barelamat Desa Lamolda Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, padahal diketahuinya bahwa perempuan itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya*. Perbuatan mana yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 Wib Anak Saksi datang ke rumah Saksi Korban dan mengajaknya ke rumah saksi TUKUL Alias PAK TUKUL Anak BAGO, kemudian sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk membeli minuman, tidak lama kemudian Anak Saksi datang dengan membawa bir hitam, arak, kratingdaeng, dan bir merk anker, setelah itu Saksi Korban minum bersama terdakwa, Anak Saksi, dan saksi TUKUL Alias PAK TUKUL Anak BAGO, setelah minum minuman tersebut Saksi Korban merasa mabuk dan bolak balik ke kamar mandi kemudian terbaring di lantai ruang tamu rumah saksi TUKUL Alias PAK TUKUL Anak BAGO, lalu terdakwa mengangkat Saksi Korban yang tengah dalam keadaan mabuk tersebut ke dalam kamar.
- Kemudian sekitar pukul 01.00 Wib yang sudah masuk pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi Korban dengan cara membuka celana panjang dan celana dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban, lalu terdakwa memasuki kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Korban dengan posisi terdakwa di atas dan Saksi Korban di bawah dengan gerakan naik turun, setelah itu terdakwa menggunakan kembali celana dan celana dalamnya dan pergi ke luar rumah untuk bersantai, kemudian Anak Saksi membawa Saksi Korban pulang.

- Bahwa saat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban, Saksi Korban dalam keadaan mabuk dan tidak berdaya, Saksi Korban tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikitpun.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, berdasarkan kesimpulan Visum Et Repertum UPTD-Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Sebalu Nomor: 01/VISUM/RSUD-A1/2021 tanggal 06 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAYNALDO D. PINEM, yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban, korban mendapatkan robekan pada selaput dara pada arah jam empat, tujuh, dan sembilan yang diakibatkan kekerasan benda tumpul dan luka ini mengakibatkan gangguan dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
- Bahwa Saksi Korban bukan merupakan isteri terdakwa dan diantara mereka tidak terikat hubungan perkawinan.

***Perbuatan Terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 KUHP.***

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **SIMSON SETIAWAN Alias SIMSON Anak THOMAS (alm)** pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Januari 2021 atau masih dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi TUKUL Alias PAK TUKUL Anak BAGO yang berada di Dusun Barelamat Desa Lamolda Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.* Perbuatan mana yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 Wib Anak Saksi datang ke rumah Saksi Korban dan mengajaknya ke rumah saksi TUKUL Alias PAK TUKUL Anak BAGO, kemudian sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli minuman, tidak lama kemudian Anak Saksi datang dengan membawa bir hitam, arak, kratingdaeng, dan bir merk anker, setelah itu Saksi Korban minum bersama terdakwa, Anak Saksi, dan saksi TUKUL Alias PAK TUKUL Anak BAGO, setelah minum minuman tersebut Saksi Korban merasa mabuk dan bolak balik ke kamar mandi kemudian terbaring di lantai ruang tamu rumah saksi TUKUL Alias PAK TUKUL Anak BAGO, lalu terdakwa mengangkat Saksi Korban yang tengah dalam keadaan mabuk tersebut ke dalam kamar.

- Kemudian sekitar pukul 01.00 Wib yang sudah masuk pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi Korban dengan cara membuka celana panjang dan celana dalam Saksi Korban, lalu terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Korban dengan posisi terdakwa di atas dan Saksi Korban di bawah dengan gerakan naik turun, setelah itu terdakwa menggunakan kembali celana dan celana dalamnya dan pergi ke luar rumah untuk bersantai, kemudian Anak Saksi membawa Saksi Korban pulang.
- Bahwa saat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban, Saksi Korban dalam keadaan mabuk dan tidak berdaya, Saksi Korban tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikitpun.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, berdasarkan kesimpulan Visum Et Repertum UPTD-Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Sebalu Nomor: 01/VISUM/RSUD-A1/2021 tanggal 06 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAYNALDO D. PINEM, yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban, korban mendapatkan robekan pada selaput dara pada arah jam empat, tujuh, dan sembilan yang diakibatkan kekerasan benda tumpul dan luka ini mengakibatkan gangguan dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

***Perbuatan Terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ke-1 KUHP.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Korban** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak ada tekanan hadir di persidangan hari ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait kasus pemerkosaan;
- Bahwa Saksi diperiksa karena Saksi sebagai korbannya;
- Bahwa kejadiannya pada malam tahun baru, pergantian tahun 2020 ke tahun 2021, pada tanggal 1 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 Wib;
- Bahwa pada malam tahun baru Saksi dijemput Anak Saksi untuk datang ke acara ulang tahun anak teman Saksi, namun sampai ke lokasi ternyata tidak ada acara ulang tahun, kemudian Saksi diajak ke rumah Saksi Pak Tukul untuk natalan, di rumah Pak Tukul sudah ada Pak Tukul, Istri Pak Tukul, Anak Pak Tukul dan Terdakwa.;
- Bahwa di rumah Pak Tukul yang minum minum, yaitu Saksi, Anak Saksi, Saksi Pak Tukul dan Terdakwa;
- Bahwa yang membeli minuman Bir, Arak dan kratindaeng adalah Anak Saksi atas suruhan Terdakwa;
- Bahwa setelah minum, Saksi merasa pusing karena mabuk dan tertidur di tempat minum, kemudian Saksi di angkat ke kamar oleh Terdakwa dan di dalam kamar, Terdakwa membuka celana dan celana dalam Saksi, kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi, setelah itu Terdakwa menutup bagian bawah tubuh Saksi dengan selimut;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara jelas yang mengangkat Saksi ke kamar dan yang memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa karena kondisi Saksi setengah sadar, namun Saksi tahu itu Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu yang mengangkat Saksi ke kamar dan yang memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi adalah Terdakwa karena Terdakwa mengaku sewaktu di kepolisian;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa yang mengangkat Saksi ke kamar walaupun keadaan Saksi setengah sadar;
- Bahwa Saksi tidak bisa melawan karena kondisi Saksi masih mabuk;
- Bahwa setelah itu Anak Saksi masuk ke kamar dan memakaikan celana Saksi, kemudian Saksi di antar Anak Saksi untuk pulang ke rumah, namun di kebun sawit, Anak Saksi melakukan perbuatan memasukkan kemaluannya ke kemaluan Saksi;
- Bahwa Saksi sebelumnya belum pernah minum minuman bir/alkohol;
- Bahwa setelah minum Saksi merasakan pusing dan mabuk;
- Bahwa Saksi divisum di Rumah Sakit Umum Bengkayang;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor [REDACTED]

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paman Saksi datang ke rumah Pak Tukul kemudian marah ke Terdakwa dan Pak Tukul karena mendapatkan info ada bercak darah di dalam kamar di rumah Pak Tukul;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengaku ada di dalam kamar, namun tidak mengaku memasukkan kemaluannya ke kemaluan Saksi;
- Bahwa Terdakwa membuka celana dan celana dalam Saksi, namun tidak memasangnya kembali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi merasakan sakit di kemaluan namun sekarang sudah tidak sakit lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apabila Terdakwa mengeluarkan cairan kemaluannya di dalam kemaluan Saksi, karena Saksi dalam keadaan mabuk;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi merasa sedih dan malu terhadap keluarga dan masyarakat;
- Bahwa Saksi belum bisa memaafkan Terdakwa ;
- Bahwa Umur Saksi 23 Tahun;
- Bahwa Saksi mengajar Pendidikan Anak Usia Dini di Kampung;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebelum kejadian ini;
- Bahwa pak Tukul Juga ikut minum waktu itu;
- Bahwa waktu itu keluarga Pak Tukul tidak ada marah saat kami minum minum di rumahnya;
- Bahwa saat itu Pak Tukul, Anak Saksi dan Terdakwa juga mabuk;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena mata Pak Tukul, Anak Saksi dan Terdakwa sudah merah semua;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika rumah pak tukul sering menjadi tempat minum, karena Saksi baru pertama kali kesana;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

**2. Tukul Alias Pak Tukul Anak bago** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada malam itu sedang ada acara malam tahun baru, kami sedang bakar ayam untuk dimakan dengan keluarga;
- Bahwa Saksi Korban ke rumah Saksi dengan Anak Saksi
- Bahwa yang membeli minuman adalah Anak Saksi karena di suruh oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban dan Anak Saksi minum minuman tersebut kemudian mereka mabuk;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membawa Saksi Korban ketika mabuk ke dalam kamar adalah Terdakwa;
- Bahwa yang mengantar Saksi Korban pulang adalah Anak Saksi;
- Bahwa sekitar jam 23.00 Wib mereka datang ke rumah Saksi;
- Bahwa yang membawa Saksi Korban ke kamar adalah Terdakwa;
- Bahwa kamar tempat Terdakwa membawa Saksi Korban adalah kamar kosong yang tidak di gunakan;
- Bahwa Terdakwa yang mengangkat Saksi Korban
- Bahwa Saksi Korban dan Anak Saksi minum bir bersama sama;
- Bahwa selain bir dan kratindaeng, ada arak namun untuk Saksi minum sendiri;
- Bahwa Saudara Simon, Saksi Korban, Anak Saksi dan Saksi minum di bagian luar rumah;
- Bahwa yang membawa Saksi Korban ke dalam kamar adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan kamar sesuai foto yang ditunjukkan adalah kamar tempat Terdakwa membawa Saksi Korban;
- Bahwa setahu Saksi, yang mengantar Saksi Korban pulang adalah Anak Saksi;
- Bahwa saat pulang, Saksi Korban jalan sendiri dibantu Anak Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

**3. Anak Saksi** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi menjemput Saksi Korban sekira antara pukul 20.00-21.00 Wib untuk ke acara ulang tahun, namun acara ulang tahun tersebut tidak jadi, dan Anak saksi ajak Saksi Korban untuk ke rumah Pak Tukul;
- Bahwa Anak saksi ajak Saksi Korban ke rumah pak Tukul sekitar Pukul 22.00 Wib;
- Bahwa sampai di rumah Pak Tukul, Pak Tukul dan keluarga sedang minum-minum, Anak saksi dan Saksi Korban ikut minum di rumah Pak tukul,;
- Bahwa Anak saksi dan Saksi Korban ikut minum di rumah pak Tukul, kemudian Terdakwa menyuruh Anak saksi beli bir putih, Bir Hitam, kratindaeng dan Arak Rp.10.000,00, kemudian kami minum sampai sekitar pukul 00.00 Wib, karena tidak kuat minum Saksi Korban terbaring dalam keadaan mabuk, kemudian Anak saksi ke toilet, kembali dari toilet Anak saksi lihat Saksi Korban sudah tidak ada di tempat kami minum, kemudian Anak saksi tanya ke Pak tukul, Pak Tukul bilang Saksi Korban di bawa Terdakwa ke

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor [REDACTED]

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar, secara tidak sengaja karena gorden kamar itu terbuka, Anak saksi sekilas melihat Terdakwa berada diatas Saksi Korban yang sudah tidak mengenakan celana dan Terdakwa dengan celana yang di turunkan kebawah, setelah itu Terdakwa keluar kamar, dan Anak saksi masuk ke kamar itu;

- Bahwa yang Anak saksi lihat ketika masuk ke kamar itu celana Saksi Korban dalam keadaan terbuka dan hanya ditutupi oleh selimut, kemudian Anak saksi pakaikan celana Saksi Korban;
- Bahwa yang melihat kejadian pada saat itu Pak tukul, anaknya Pak Tukul, istrinya Pak tukul, mereka melihat Anak saksi memakaikan celana Saksi Korban;
- Bahwa saat Anak Saksi memakaikan celana Saksi Korban, Terdakwa sudah keluar kamar;
- Bahwa ketika itu gorden kamar itu terbuka dan Anak saksi melihat Simson di atas badan Saksi Korban yang mana Saksi Korban sudah tidak menggunakan celana dan celana Saksi Simson diturunkan ke bawah;
- Bahwa setelah kejadian itu, Ibu RT dan bapak Anak saksi datang ke rumah Pak Tukul;
- Bahwa ketika Anak saksi masuk kamar, Anak saksi lihat Saksi Korban masih dalam keadaan mabuk dengan kondisi tidak memakai celana, Anak saksi pakaikan celananya;
- Bahwa Anak saksi tahu Saksi Korban masih mabuk karena Saksi Korban masih terhuyung dan setengah sadar;
- Bahwa setelah itu Anak saksi bantu Saksi Korban untuk berdiri dan Anak saksi bantu jalan ke motor kemudian Anak saksi antar pulang;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan kamar yang digunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya terhadap Saksi Korban bukanlah kamar kosong melainkan kamar Pak Tukul sendiri, selain itu Pak Tukul bukan keluarga Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Anak saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diambil keterangan di kantor kepolisian;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi Korban;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada malam tahun baru, Terdakwa kumpul di rumah Pak Tukul termasuk juga Anak Saksi. Terdakwa suruh Anak Saksi membeli beberapa botol minuman beralkohol, akibat minum-minuman tersebut, Saksi Korban dalam kondisi mabuk dan terbaring, kemudian Terdakwa gendong Saksi Korban ke kamar, di dalam kamar Terdakwa melepaskan celana Saksi Korban dan celana Terdakwa, kemudian memasukkan kelamin Terdakwa ke dalam kelamin Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa yang membawa Saksi Korban ke kamar, karena Saksi Korban sudah dalam keadaan mabuk dan terbaring di tempat kami minum;
- Bahwa di dalam kamar, Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi Korban;
- Bahwa kelamin Terdakwa masuk ke kelamin Saksi Korban;
- Bahwa saat itu di dalam kamar hanya Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir Dump Truck;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna coklat muda;
2. 1 (satu) helai celana panjang motif garis-garis berwarna abu-abu dan hitam;
3. 1 (satu) helai cardigan lengan panjang berwarna hitam;
4. 1 (satu) helai BH berwarna navy;
5. 1 (satu) helai celana dalam berwarna biru.
6. 1 (satu) botol kosong bekas bir merek ANKER;
7. 1 (satu) botol kosong bekas bir Hitam merek GUINNESS;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang dibacakan keterangannya dalam persidangan berupa: Visum Et Repertum UPTD-Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Sebalu Nomor: 01/VISUM/RSUD-A1/2021 tanggal 06 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAYNALDO D. PINEM, yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban, dengan kesimpulan terhadap Saksi Korban yaitu didapatkan robekan pada selaput dara pada arah jam empat, tujuh dan sembilan yang diakibatkan kekerasan benda tumpul. Adapun luka tersebut mengakibatkan gangguan bagi perempuan tersebut dalam melakukan kegiatan sehari-hari sebagai mahasiswa;;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor [REDACTED]



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa terhadap Saksi korban terjadi pada malam tahun baru, pergantian tahun 2020 ke tahun 2021, pada tanggal 1 januari 2021 sekitar pukul 01.00 Wib di rumah saksi TUKUL Alias PAK TUKUL Anak BAGO yang berada di Dusun Barelamat, Desa Lamolda, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa benar awalnya pada malam tahun baru Saksi Korban dijemput Anak Saksi untuk datang ke acara ulang tahun anak teman Saksi Korban, namun sampai ke lokasi ternyata tidak ada acara ulang tahun. Kemudian Saksi Korban diajak ke rumah Saksi Pak Tukul untuk natalan, di rumah Pak Tukul sudah ada Pak Tukul, Istri Pak Tukul, Anak pak Tukul dan Terdakwa. Setelahnya Anak Saksi atas suruhan Terdakwa membeli minuman Bir, Arak dan kratindaeng dan kemudian Saksi Korban, Anak Saksi, Saksi Pak Tukul dan Terdakwa minum minuman beralkohol hingga mabuk;
- Bahwa benar setelah minum, Saksi Korban merasa pusing karena mabuk dan tertidur di tempat minum, kemudian Saksi Korban diangkat ke kamar oleh Terdakwa dan di dalam kamar, Terdakwa membuka celana dan celana dalam Saksi Korban, kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Korban, setelah itu Terdakwa menutup bagian bawah tubuh Saksi Korban dengan selimut;
- Bahwa benar Saksi Korban tidak melihat secara jelas yang mengangkat Saksi Korban ke kamar dan yang memasukkan kemaluannya nya ke dalam kemaluan Saksi Korban adalah Terdakwa. Namun walau kondisi Saksi Korban setengah sadar, Saksi tahu itu Terdakwa selain itu Terdakwa mengaku sewaktu di kepolisian;
- Bahwa benar Saksi Korban tidak bisa melawan karena kondisi Saksi masih mabuk;
- Bahwa benar setelah itu Anak Saksi masuk ke kamar dan memakaikan celana Saksi Korban, kemudian Saksi Korban di antar Anak Saksi untuk pulang ke rumah, namun di kebun sawit, Anak Saksi melakukan perbuatan memasukkan kemaluannya ke kemaluan Saksi Korban;
- Bahwa benar Saksi Korban divisum di Rumah Sakit Umum Bengkayang sesuai Visum Et Repertum UPTD-Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Sebalu Nomor: 01/VISUM/RSUD-A1/2021 tanggal 06 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAYNALDO D. PINEM, dengan kesimpulan terhadap Saksi Korban yaitu didapatkan robekan pada selaput dara pada

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor [REDACTED]



arah jam empat, tujuh dan sembilan yang diakibatkan kekerasam benda tumpul. Adapun luka tersebut mengakibatkan gangguan bagi perempuan tersebut dalam melakukan kegiatan sehari-hari sebagai mahasiswa;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban merasakan sakit di kemaluan namun sekarang sudah tidak sakit lagi;
- Bahwa benar Saksi Korban tidak tahu apabila Terdakwa mengeluarkan cairan kemaluannya di dalam kemaluan Saksi, karena Saksi Korban dalam keadaan mabuk;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban merasa sedih dan malu terhadap keluarga dan masyarakat;
- Bahwa benar Saksi Korban belum bisa memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

**KESATU** :

Melanggar Pasal 286 KUHP

**ATAU**

**KEDUA** :

Melanggar Pasal 290 ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 286 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan persetubuhan diluar perkawinan dengan seorang perempuan;
3. Diketuinya perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatannya melakukan tindak pidana dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa SIMSON SETIAWAN Alias SIMSON Anak THOMAS adalah subyek yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi, dan Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan Hakim, Penuntut Umum dan menanggapi keterangan saksi-saksi sehingga Terdakwa cakap untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barang siapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

**Ad. 2. Melakukan persetubuhan diluar perkawinan dengan seorang perempuan;**

Menimbang, bahwa persetubuhan menurut R. Soesusilo, adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk mendapatkan anak. Anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912 (W.9292);

Menimbang, bahwa P.A.F. Lamintang dalam *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan*, berpendapat sesuai dengan Prof. Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum, yaitu bagi adanya suatu perbuatan mengadakan hubungan kelamin itu (persetubuhan) tidak disyaratkan telah terjadinya suatu ejaculation seminis (keluarnya sperma), melainkan cukup jika orang telah memasukkan penisnya ke dalam vagina seorang wanita;





Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Sedangkan Pasal 2 UU tersebut menyebutkan yaitu (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta di persidangan, yaitu peristiwa antara perbuatan Terdakwa terhadap Saksi korban terjadi pada malam tahun baru, pergantian tahun 2020 ke tahun 2021, pada tanggal 1 januari 2021 sekitar pukul 01.00 Wib di rumah saksi TUKUL Alias PAK TUKUL Anak BAGO yang berada di Dusun Barelamat, Desa Lamolda, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang. Awalnya pada malam tahun baru Saksi Korban dijemput Anak Saksi untuk datang ke acara ulang tahun anak teman Saksi Korban, namun sampai ke lokasi ternyata tidak ada acara ulang tahun. Kemudian Saksi Korban diajak ke rumah Saksi Pak Tukul untuk natalan, di rumah Pak Tukul sudah ada Pak Tukul, Istri Pak Tukul, Anak pak Tukul dan Terdakwa. Setelahnya Anak Saksi atas suruhan Terdakwa membeli minuman Bir, Arak dan kratindaeng dan kemudian Saksi Korban, Anak Saksi, Saksi Pak Tukul dan Terdakwa minum minuman beralkohol hingga mabuk. Kemudian Saksi Korban merasa pusing karena mabuk dan tertidur di tempat minum, lalu Saksi Korban diangkat ke kamar oleh Terdakwa. Di dalam kamar, Terdakwa membuka celana dan celana dalam Saksi Korban, kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Korban, setelah itu Terdakwa menutup bagian bawah tubuh Saksi Korban dengan selimut;

Menimbang, bahwa walaupun Saksi Korban tidak melihat secara jelas yang mengangkat Saksi Korban ke kamar dan yang memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Korban adalah Terdakwa. Akan tetapi Saksi Korban tahu bahwa pelakunya adalah Terdakwa dan selain itu juga Terdakwa mengakui perbuatannya sewaktu di kepolisian;

Menimbang, bahwa Saksi Korban tidak tahu apabila Terdakwa mengeluarkan cairan kemaluannya di dalam kemaluan Saksi, karena Saksi Korban dalam keadaan mabuk. Selain itu akibat perbuatan Terdakwa, secara fisik, Saksi Korban merasakan sakit di kemaluan namun sekarang sudah tidak sakit lagi sedangkan secara psikis, Saksi Korban merasa sedih dan malu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap keluarga dan masyarakat, Saksi Korban belum bisa memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai Visum Et Repertum UPTD-Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Sebalu Nomor: 01/VISUM/RSUD-A1/2021 tanggal 06 Januari 2021, diketahui kesimpulan terhadap Saksi Korban yaitu didapatkan robekan pada selaput dara pada arah jam empat, tujuh dan sembilan yang diakibatkan kekerasan benda tumpul. Adapun luka tersebut mengakibatkan gangguan bagi perempuan tersebut dalam melakukan kegiatan sehari-hari sebagai mahasiswa;

Menimbang, bahwa dengan demikian rangkaian perbuatan Terdakwa hingga memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Saksi Korban walaupun tidak diketahui mengeluarkan sperma, merupakan perbuatan sebagaimana dimaksud Persetubuhan sesuai Pasal 286 KUHP. Sedangkan melihat pemeriksaan dalam persidangan baik Terdakwa, Saksi Korban dan Saksi-saksi lainnya, maka diketahui saat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa dan Saksi Korban tidak terikat pernikahan dengan siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa telah "*Melakukan persetubuhan diluar perkawinan dengan seorang perempuan*";

### **Ad. 3. Diketahuinya perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa R.Soesilo mengemukakan pengertian yaitu "Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, misalnya memberi racun, obat-obatan atau lainnya sehingga orang tersebut tidak ingat lagi. Orang yang pingsan tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun. Orang yang berdaya masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yaitu ketika Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Saksi Korban, Saksi Korban masih dalam keadaan mabuk, keadaannya masih setengah sadar akibat mabuk minum-minuman keras di Rumah Saksi Tukul dan Saksi Korban tidak bisa melawan karena kondisi Saksi masih mabuk;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian saat terjadinya perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban dalam kondisi mabuk yang tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, walaupun masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas perbuatan Terdakwa terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa termasuk dalam unsur "*Diketahuinya perempuan tersebut dalam keadaan tidak berdaya*";

Menimbang, bahwa karena unsur kedua dan ketiga terpenuhi serta dalam pembuktiannya diketahui bahwa pelaku tindak pidana dimaksud adalah Terdakwa yang bernama SIMSON SETIAWAN Alias SIMSON Anak THOMAS, maka unsur "*Barang Siapa*" telah juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 286 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa pembelaan dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 46 ayat (2) KUHP, "*Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada*

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor [REDACTED]



orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain". Sedangkan Pasal 194 ayat (1) KUHP menyatakan, "Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau di rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi";

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna coklat muda;
- 1 (satu) helai celana panjang motif garis-garis berwarna abu-abu dan hitam;
- 1 (satu) helai cardigan lengan panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) helai BH berwarna navy;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna biru.;

yang telah disita dari Saksi Korban, maka dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) botol kosong bekas bir merk ANKER;
- 1 (satu) botol kosong bekas bir hitam merk GUINNESS.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian dan dampak fisik maupun psikis bagi pihak lain terutama Korban, yaitu rasa sakit dan malu dengan lingkungan sekitar;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa diharapkan mampu memperbaiki perilaku hidupnya di masa yang akan datang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 286 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Simson Setiawan Alias Simson Anak Thomas** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahuinya sedang berada dalam keadaan tidak berdaya**, sebagaimana dalam **dakwaan alternatif kesatu**;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
  5. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna coklat muda;
    - 1 (satu) helai celana panjang motif garis-garis berwarna abu-abu dan hitam;
    - 1 (satu) helai cardigan lengan panjang berwarna hitam;
    - 1 (satu) helai BH berwarna navy;
    - 1 (satu) helai celana dalam berwarna biru.
- Dikembalikan kepada Saksi Korban;**
- 1 (satu) botol kosong bekas bir merk ANKER;
  - 1 (satu) botol kosong bekas bir hitam merk GUINNESS.
- Dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 26 April 2021, oleh kami, **Muhammad Larry Izmi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Richard Oktorio Napitupulu, S.H.** dan **Doni Akbar Alfianda, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Binsar Charles Manurung, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **Ardhi Prasetyo, S.H., M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Richard Oktorio Napitupulu, S.H.

Muhammad Larry Izmi, S.H.

Doni Akbar Alfianda, S.H.

Panitera Pengganti,

Binsar Charles Manurung, S.H.